

DIMENSI *PROBABLE CAUSE* SEBAGAI STANDAR PEMBUKTIAN DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA PENYIDIKAN: ANALISIS KOMPARATIF PADA KUHP DAN YURISPRUDENSI AMERIKA SERIKAT

Zul Khaidir Kadir¹, Adi Suriadi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: zulkhaidirkadir@gmail.com

Abstrak: *Probable cause* adalah sebuah konsep yang tertanam kuat dalam tradisi hukum Amerika Serikat di tingkat investigasi. Konsep ini memberikan kewenangan kepada otoritas untuk melakukan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut didasarkan pada dasar yang wajar dan bukan penilaian yang sewenang-wenang. Sayangnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak memiliki artikulasi terperinci dan penerapan yang konsisten berbasis doktrinal seperti yang ditemukan dalam yurisprudensi Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Semua bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Probable cause* beradaptasi secara dinamis dengan konteks setiap kasus, khususnya selama penyidikan yang melibatkan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Dalam KUHP *probable cause* tidak secara eksplisit diartikulasikan dalam KUHP, tetapi prinsip tersebut tercermin dalam beberapa prosedur seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kata Kunci: *Probable Cause*; Upaya Paksa; KUHP.

1. Pendahuluan

Otoritas negara dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan-tindakan intrusif kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan tersebut menjadi aktivasi terhadap pelanggaran kejahatan yang terdapat dalam undang-undang pidana, sehingga undang-undang harus memaksa individu yang bebas menjadi tidak bebas lagi, untuk mewujudkan keadilan. Hal ini sejalan dengan inti hukum acara pidana yaitu untuk memastikan bahwa kewenangan negara dilaksanakan dalam rangka menghormati hak-hak individu.

Meskipun demikian, untuk menembus batas-batas privasi individu, penegak hukum seharusnya dibekali dengan rasionalisasi yang wajar berupa bukti yang didasarkan oleh standar pembuktian atau *standard of proof*. Standar pembuktian menjadi ambang batas untuk melakukan serangkaian tindakan kepada tersangka bahkan terdakwa. Apabila penegakan hukum tidak disertai atau tidak menyentuh *thresholds* tersebut maka tindakan yang dilakukan akan mencederai hak asasi manusia karena individu telah

diperlakukan secara sewenang-wenang. Hukum acara pidana bertindak sebagai pengaman, yang memastikan bahwa kekuasaan negara dapat dibenarkan dan bahwa individu dilindungi dari tindakan yang tidak beralasan. Terdapat beberapa eskalasi standar pembuktian seperti *reasonable suspicion*, *probable cause*, *preponderance of evidence*, *clear and convincing evidence*, dan *beyond a reasonable doubt*. Masing-masing standar pembuktian mewakili tahapan tertentu dalam sistem peradilan pidana. *Probable cause*, menjadi intrusi skala penuh di tingkat penyidikan untuk melakukan upaya paksa.

Probable cause adalah sebuah konsep yang tertanam kuat dalam tradisi hukum Amerika Serikat di tingkat investigasi. Konsep ini memberikan kewenangan kepada otoritas untuk melakukan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut didasarkan pada dasar yang wajar dan bukan penilaian yang sewenang-wenang. Artikulasi *probable cause* dalam yurisprudensi Amerika Serikat telah dibentuk oleh banyak kasus Mahkamah Agung yang penting, seperti *Terry v. Ohio*, *Illinois v. Gates*, dan *Carroll v. United States*, yang masing-masing berkontribusi pada pemahaman yang bernuansa tentang apa yang merupakan dasar yang wajar untuk tindakan hukum.

Sayangnya, salah satu kesenjangan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ambiguitas seputar kualitas, rasio, maupun alasan yang wajar dalam melakukan penyidikan selain daripada aspek kuantitatif. Sebut saja di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Penyidikan, sesuai artikulasi Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam KUHP, penyidikan adalah tindakan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik setelah memenuhi syarat yaitu menemukan suatu peristiwa pidana. Dalam meningkatkan status terlapor hingga menjadi tersangka, tidak ditegaskan mengenai bagaimana kualitas bukti yang harus didapatkan sehingga seseorang memang layak diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak memiliki artikulasi terperinci dan penerapan yang konsisten berbasis doktrinal seperti yang ditemukan dalam yurisprudensi Amerika Serikat. KUHP, meskipun cakupannya komprehensif, tidak mendefinisikan istilah tersebut, sehingga terdapat berbagai penafsiran dan potensi penerapan yang tidak konsisten. Dalam penangkapan, alasan seperti apa yang dapat digunakan penyidik bahwa seseorang tersebut layak untuk ditangkap. Saat melakukan penggeledahan rumah atau badan, standar seperti apa yang dapat digunakan agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan ataupun untuk mencari benda yang ada pada badan atau dibawa seseorang untuk disita. Bahkan dalam melakukan penyitaan, kualitas informasi seperti apa yang harus dimiliki oleh penyidik agar dapat mengambil alih dan atau menyimpan di bawah

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian.

Ketidakjelasan ini akan menyebabkan tindakan berdasarkan kualitas bukti dari penilaian subjektif penyidik, sehingga berpotensi mengakibatkan penangkapan hingga penyitaan yang tidak beralasan. Selain itu, kesenjangan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang, berupa tantangan dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan dapat diprediksi agar tidak terdapat kekeliruan dalam melakukan upaya paksa, dan peluang untuk mengambil pelajaran dari sistem hukum yang mapan guna meningkatkan kejelasan dan efektivitas penyidikan di Indonesia. Ironisnya lagi, hasil dari penyidikan adalah bahan dasar yang digunakan penuntut umum dalam membuat dakwaan. Apabila tidak terdapat konsistensi dan prediktabilitas dalam menangani suatu perkara, maka petugas penegak hukum dan otoritas peradilan akan dapat menafsirkan fakta dan bukti dengan alasan yang berbeda. Tidak adanya pedoman berdasarkan konsep standar pembuktian maka akan terdapat risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, sehingga memperburuk akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan, dan juga mengarah pada ketidakadilan.

Mengambil pelajaran komparatif dari yurisprudensi kasus-kasus terkemuka di Amerika Serikat menawarkan jalan untuk mengatasi masalah ini. Evolusi sistem hukum Amerika Serikat dari standar *probable cause* menyediakan gudang penalaran peradilan dan pengembangan doktrinal yang kaya yang dapat menginformasikan praktik di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengkaji dan mengevaluasi konsep *probable cause* dan bagaimana pengadilan di Amerika Serikat menafsirkan dan menerapkannya dalam proses investigasi, lalu memeriksa bagaimana *probable cause* dalam pelaksanaan penyidikan yang berdasar pada instrumen hukum acara pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penyidikan. Sedangkan statute approach berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Semua bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. Probable Cause Sebagai Standar Pembuktian dalam Penyidikan

Probable cause adalah standar yang menuntut dasar yang wajar untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana mungkin telah dilakukan dan bahwa individu yang bersangkutan terlibat. Standar ini berasal dari Amendemen Keempat Konstitusi Amerika

Serikat, yang melindungi warga negara dari penggeledahan dan penyitaan (*search and seizure*) yang tidak wajar. Dalam konteks ini, *probable cause* mensyaratkan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara dalam menjaga hukum dan ketertiban (Andrew Manuel Crespo, 2020). Secara hukum, *probable cause* tidak sama dengan kepastian mutlak (*certainty*) atau bahkan bukti yang lebih banyak (*preponderance of evidence*). Sebaliknya, hal itu bergantung pada konsep kewajaran (*reasonableness*) (Josh Bowers, 2014). Standar tersebut terpenuhi apabila fakta dan keadaan yang diketahui oleh petugas Kepolisian, dan yang informasinya cukup dapat dipercaya, cukup untuk menjamin seseorang yang memiliki kehati-hatian yang wajar untuk percaya bahwa suatu tindak pidana telah atau sedang dilakukan.

Cakupan *probable cause* melampaui sekadar kecurigaan, menuntut dasar fakta yang konkret, meski posisinya sebagai standar pembuktian hanya menduga probabilitas peristiwa (Sherry F. Colb, 2010). Persyaratan tersebut bertujuan untuk melindungi individu dari gangguan sewenang-wenang atau tidak berdasar oleh negara. *Probable cause* bertindak sebagai pengaman, memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dilaksanakan dalam batas-batas kewajaran dan keadilan. Lebih jauh lagi, penentuan *probable cause* bukanlah proses yang statis, melainkan proses yang dinamis, yang dapat disesuaikan dengan keadaan setiap kasus. Kemampuan beradaptasi ini penting dalam menangani sifat investigasi kriminal yang bervariasi dan kompleks. Misalnya, penilaian alasan yang masuk akal dalam situasi yang melibatkan ancaman langsung atau aktivitas kriminal yang sedang berlangsung mungkin berbeda dari kasus-kasus yang mengandalkan investigasi dan pengumpulan bukti yang ekstensif.

Probable cause bisa didapatkan melalui tiga cara, yaitu melalui firsthand knowledge, secondhand information, lalu informasi dan pembuktian oleh petugas. Firsthand knowledge berarti pengetahuan yang diperoleh dari petugas itu sendiri menggunakan salah satu dari lima indra, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan indra perasa. Hal ini kontras dengan pengetahuan yang didapatkan oleh orang lain. Secondhand information adalah pengetahuan orang lain di mana petugas masih harus menguji kelayakan informasi, yaitu sejauh mana informasi tersebut dapat diandalkan. Sedangkan informasi dan pengetahuan oleh petugas didapatkan saat *probable cause* tidak dapat ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada informan, tetapi petugas polisi dapat memperbaiki kekurangan itu dengan melakukan investigasi sendiri secara langsung untuk membuktikan keandalan informasi tersebut (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2020).

Probable cause mungkin paling diteliti selama tahap investigasi terutama dalam melakukan upaya paksa. Agar penangkapan sah, petugas polisi harus memiliki bukti yang cukup untuk secara wajar meyakini bahwa individu tersebut melakukan kejahatan, dengan menggunakan bukti yang dapat diandalkan. Dalam penggeledahan, atau untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan, penegak hukum harus memberikan bukti yang kuat kepada hakim yang netral, yang menunjukkan bahwa ada dasar yang wajar

untuk meyakini bahwa barang selundupan atau bukti kejahatan akan ditemukan di lokasi yang ditentukan. Dalam melakukan penyitaan, juga diatur oleh prinsip *probable cause*. Penegak hukum harus memiliki keyakinan yang wajar, berdasarkan bukti faktual, bahwa barang-barang yang disita terkait dengan kegiatan kriminal.

Singkatnya, *probable cause* berfungsi sebagai prinsip dasar dalam hukum pidana, yang menyeimbangkan kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak-hak individu (Andrew E. Taslitz, 2010). Meskipun artikulasi dan penerapannya berbeda-beda di berbagai yurisdiksi, tujuan yang mendasarinya tetap konsisten: untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dibenarkan oleh informasi yang masuk akal dan dapat dipercaya. Memahami definisi dan ruang lingkup kemungkinan penyebab sangat penting untuk mengevaluasi perannya dalam sistem hukum dan dampaknya terhadap keadilan dan kewajaran.

Akar *probable cause* dapat ditelusuri kembali ke hukum umum Inggris, di mana ia muncul sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh Pengadilan dengan menggunakan surat perintah untuk melakukan semua jenis upaya paksa yang disebut *general warrants* (Adam Tomkins & Paul Scott, 2015). Pada abad ke-17, penyalahgunaan kekuasaan, seperti surat perintah umum yang memungkinkan penggeledahan dan penyitaan tanpa pandang bulu, mendorong perlunya standar hukum untuk melindungi hak-hak individu. Kasus penting *Entick v. Carrington* (1765) menyoroti perlunya alasan yang spesifik dan dapat dibenarkan sebelum campur tangan negara, yang meletakkan dasar bagi konsep *probable cause*. Para perumus Konstitusi Amerika Serikat, yang dipengaruhi oleh pengalaman mereka dengan pemerintahan Inggris, menggabungkan prinsip *probable cause* ke dalam Amandemen Keempat. Amandemen ini secara eksplisit melindungi warga negara dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal, dengan mewajibkan agar surat perintah dikeluarkan hanya berdasarkan alasan yang cukup, *probable cause*, didukung oleh sumpah atau pernyataan, dan secara khusus menjelaskan tempat yang akan digeledah, dan orang atau barang yang akan disita.

Seiring waktu, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memainkan peran penting dalam menyempurnakan konsep *probable cause*. Dalam kasus-kasus awal seperti *Carroll v. United States* (1925), Pengadilan menekankan bahwa *probable cause* adalah standar praktis dan non-teknis yang memerlukan dasar yang wajar untuk meyakini adanya kesalahan. Pendekatan pragmatis ini memungkinkan fleksibilitas dalam penegakan hukum sambil tetap mempertahankan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kasus penting *Illinois v. Gates* (1983) semakin menyempurnakan standar tersebut dengan memperkenalkan uji totalitas keadaan. Pendekatan ini menjauh dari persyaratan teknis yang kaku dan sebagai gantinya mempertimbangkan semua faktor yang relevan untuk menentukan apakah terdapat *probable cause*.

4. Yurisprudensi Amerika Serikat dalam Menerapkan *Probable Cause*

Kasus *Entick v. Carrington* (1765) menjadi tonggak penting dalam pengembangan doktrin *probable cause*. John Entick adalah seorang penulis, rumahnya dimasuki dan digeledah secara paksa oleh agen penegak hukum yang bertindak atas perintah Lord Halifax, Sekretaris Negara. Agen tersebut mencari bukti materi hasutan karena tulisan-tulisan Entick. Mereka melakukan penggeledahan menyeluruh, menggeledah propertinya, dan menyita banyak dokumen. Isu utama dalam kasus ini adalah apakah penegak hukum memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penggeledahan tersebut. Lord Camden, hakim ketua, meneliti legalitas surat perintah yang dikeluarkan oleh Lord Halifax. Ia akhirnya memutuskan mendukung Entick, menyatakan surat perintah itu tidak sah. Putusan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa negara tidak dapat secara sewenang-wenang masuk ke dalam rumah seseorang tanpa alasan yang sah. Penggeledahan atau penyitaan apa pun harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, yang harus didefinisikan dengan jelas dan dapat dibenarkan. Putusan ini menggarisbawahi perlunya standar hukum yang jelas untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh negara. Putusan ini menetapkan prinsip bahwa pemerintah harus memiliki dasar yang wajar, yang didukung oleh bukti, untuk membenarkan tindakan intrusif terhadap seseorang. Prinsip-prinsip dari *Entick* digaungkan dalam Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat, yang melindungi warga negara dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal dan mengharuskan surat perintah dikeluarkan hanya jika ada alasan yang kuat. Kasus ini dengan demikian merupakan momen mendasar dalam evolusi standar hukum yang mengatur hubungan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu, yang membentuk pemahaman modern tentang *probable cause*.

Aguilar v. Texas (1964) adalah kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat yang penting dan mempengaruhi standar untuk menentukan keabsahan surat perintah penggeledahan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan informasi dari informan. Dalam *Aguilar*, Mahkamah Agung meninjau keabsahan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan berdasarkan surat pernyataan (*affidavit*). Surat pernyataan tersebut diajukan oleh petugas polisi yang telah menerima informasi dari informan rahasia. Surat perintah penggeledahan tersebut menyebabkan penyitaan narkoba dari rumah Aguilar, dan ia kemudian didakwa dengan kepemilikan obat-obatan terlarang. Aguilar menentang keabsahan surat perintah penggeledahan tersebut, dengan alasan bahwa *affidavit* tersebut tidak memberikan bukti yang cukup untuk menetapkan *probable cause*. Mahkamah Agung memutuskan mendukung Aguilar, dengan menyimpulkan bahwa surat pernyataan tersebut gagal memberikan dasar yang cukup untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Pengadilan merumuskan uji bercabang dua, yang sekarang dikenal sebagai "*Aguilar-Spinelli test*" karena dikembangkan lebih lanjut dalam *Spinelli v. United States* (1969), untuk menilai keabsahan pernyataan tertulis berdasarkan informasi dari informan.

Untuk membuktikan bahwa apakah terdapat *probable cause*, maka digunakan analisis dua cabang. Cabang pertama, yaitu *basis of knowledge prong*, atau alasan dasar terkait pengetahuan. Pernyataan tertulis harus memberikan keadaan mendasar yang diperlukan untuk menyimpulkan bahwa informan memperoleh informasi dengan cara yang dapat diandalkan. Ini berarti harus ada penjelasan secara terperinci yang menjelaskan bagaimana informan mengetahui informasi yang mereka berikan, yang memungkinkan hakim untuk mengevaluasi kredibilitas pengetahuan informan. Kedua, *veracity prong*, atau alasan terkait kebenaran. Pernyataan tertulis harus berisi informasi yang cukup untuk menetapkan kredibilitas informan atau keandalan informasi informan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menunjukkan rekam jejak informan dalam memberikan informasi yang akurat atau melalui pembuktian oleh penyidik.

Illinois v. Gates (1983) merevolusi penilaian *probable cause* dengan mengadopsi uji totalitas keadaan (*totality of the circumstances*) yang lebih fleksibel (Ryan P. Sullivan, 2020). Kasus tersebut melibatkan informasi dari informan anonim tentang pasangan yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba. Polisi, menggunakan informasi informan tersebut, memperoleh surat perintah penggeledahan dan menemukan narkoba ilegal. Para pelaku menentang surat perintah tersebut, dengan alasan bahwa surat perintah tersebut tidak didasarkan pada *probable cause*. Mahkamah Agung memutuskan mendukung polisi, dengan menetapkan bahwa *probable cause* harus dievaluasi berdasarkan keseluruhan keadaan, bukan mengikuti aturan formal yang kaku. Putusan ini menekankan bahwa surat perintah sah jika, ketika mempertimbangkan informasi informan beserta bukti pendukung lainnya, orang yang berakal sehat akan percaya bahwa kejahatan telah atau akan dilakukan. Putusan pengadilan pada *Gates* secara signifikan memperluas cakupan apa yang merupakan *probable cause*, menjauh dari standar yang lebih ketat dan memungkinkan analisis yang lebih bernuansa.

Carroll v. United States (1925) adalah kasus dasar mengenai penggeledahan mobil. Mahkamah Agung menegaskan penggeledahan kendaraan tanpa surat perintah harus berdasarkan *probable cause* bahwa bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana berada di dalam mobil, ditambah dengan terdapat keadaan mendesak (*exigent circumstances*) untuk meyakini bahwa kendaraan tersebut dipindahkan ke area lain sebelum surat perintah diperoleh (David A. Harris, 1998). Agen federal menghentikan mobil Carroll, mencurigai mobil itu digunakan untuk penyelundupan minuman keras. Mereka menggeledah mobil itu dan menemukan minuman keras ilegal. Para terdakwa berpendapat bahwa penggeledahan itu melanggar hak Amandemen Keempat mereka karena dilakukan tanpa surat perintah. Pengadilan memutuskan bahwa pengecualian mobil terhadap persyaratan surat perintah berlaku, dengan alasan bahwa mobilitas kendaraan yang melekat menciptakan situasi unik di mana memperoleh surat perintah mungkin tidak praktis. Putusan tersebut menetapkan bahwa jika petugas penegak hukum memiliki alasan yang cukup untuk percaya bahwa sebuah kendaraan berisi bukti kejahatan, mereka dapat melakukan penggeledahan tanpa surat perintah. Kasus ini tetap

penting dalam mendefinisikan batasan dan pengecualian yang terkait dengan penggeledahan dan penyitaan kendaraan.

5. Dimensi *Probable Cause* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Investigasi secara umum adalah proses pemeriksaan secara sistematis dan terperinci yang dilakukan untuk mengungkap fakta, mengumpulkan bukti, hingga suatu kebenaran tentang masalah tertentu. Investigasi mengacu pada proses di mana penegak hukum mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi pelakunya. Kejahatan yang dimaksud adalah yang dituliskan dalam dicirikan melalui unsur-unsur tindak pidana (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2023). Meskipun demikian, dalam KUHP tidak diartikulasikan rubrikasi mengenai investigasi, karena investigasi itu sendiri dipecah menjadi dua proses sekuensial, yaitu penyelidikan lalu dilanjutkan ke penyidikan. Penyelidikan, dalam Pasal 1 angka 5, adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukana penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Sebagaimana penjelasan tersebut maka penyelidikan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai penyidikan. Tindakan ini dilakukan oleh penyelidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan tindakan penyidikan sesuai Pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dari sini, investigasi dalam hukum acara pidana Indonesia harus dimulai dengan mencari peristiwa yang diduga peristiwa pidana terlebih dahulu, lalu kemudian mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu digunakan untuk menemukan pelaku tindak pidana.

Agar dapat memulai penyelidikan, penyelidik dapat memulai tindakan baik dengan cara mengetahui sendiri tindak pidana tersebut, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 102 KUHP bahwa penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak pidana penyelidikan yang diperlukan. Senada dengan itu, penyelidikan dilakukan penyelidik karena kewajibannya untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengedarkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Walau demikian, dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Tindakan ini sehubungan dengan tindakan yang

dapat dilakukan penyidik atas perintah penyidik, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, serta membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Terhadap tindakan tersebut, setelah menemukan peristiwa pidana, wajib dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada penyidik.

Sedangkan penyidikan, yang dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, memiliki kewenangan yang lebih luas, dan menurut penulis mewakili istilah investigasi itu sendiri. Penyidikan dilakukan dengan kewenangan penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, lalu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Kewenangan ini diartikulasikan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP. Setelah tindakan tersebut dilakukan maka dibuatkan berita acara yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum.

Selanjutnya, inti dari tindakan penyidikan yaitu bagaimana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Agar bukti dapat terkumpul, penyidik harus menembus batas-batas privasi dari seorang individu dan tempat kediamannya yang tentunya membutuhkan rasionalisasi atau standar kewajaran tertentu. Upaya paksa ini terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan badan dan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Penangkapan dalam Pasal 17 KUHP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terdapat pengecualian bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu. Tidak ada informasi ataupun standar yang diartikulasikan oleh KUHP mengenai kualitas bukti yang diperoleh hingga penangkapan dapat dilakukan.

Pada penahanan, dalam Pasal 21 KUHP dinyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi disini terdapat syarat subjektif berdasarkan pengamatan penyidik bahwa

apabila terdapat pemicu bahwa tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka penahanan dapat dilakukan. Dalam lensa kriminologi penahanan yang mengacu pada kriteria subjektif yang dituangkan melalui alasan tertulis secara wajar akan menghindari tindakan petugas yang menahan seseorang hanya karena label seseorang rasionalisasi pembuktian (Nur Fadhillah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2017).

Berbeda dengan penangkapan dan penahanan, surat izin untuk melakukan penggeledahan rumah tidak diterbitkan oleh Kepolisian, melainkan melalui ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 33 KUHAP menekankan bahwa dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah. Kecuali dalam hal yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Kendatipun begitu penggeledahan hanya bisa dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, dan di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Saat melakukan tindakan ini, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Kecuali benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu penggeledahan badan dapat dilakukan, berdasarkan Pasal 37 KUHAP, di mana pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Ruang lingkup penggeledahan badan termasuk menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Penyitaan terkait dengan mekanisme otoritas yang serupa dengan penggeledahan rumah, yaitu diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Dalam Pasal 38 KUHAP dijelaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Meskipun demikian dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Benda yang dapat disita seputar benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang

ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Tidak hanya itu, pemeriksaan juga diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemeriksaan surat, yang juga dikutip oleh KUHAP sebagai bagian dari upaya paksa berhak dilakukan penyidik dengan cara membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri, sesuai Pasal 47 KUHAP. Akan tetapi apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi bahwa surat tersebut telah dibuka oleh penyidik dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.

Berdasarkan serangkaian upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdapat *probable cause* yang menjadi dasar melakukan upaya paksa, atau setidaknya, apakah upaya paksa tertentu sudah menyiratkan konsep *probable cause*? Sebelum sampai pada jawaban tersebut penulis berkaca kembali pada esensi yang terkandung dalam *probable cause* secara konseptual. *Probable cause* itu sendiri adalah standar pembuktian yang digunakan dalam rangka investigasi apabila petugas Kepolisian melihat bahwa peristiwa pidana tersebut melebihi dari sekedar kecurigaan yang wajar (*reasonable suspicion*), atau dalam terminologi hukum acara pidana Indonesia bahwa peristiwa pidana yang diduga telah dilakukan oleh tersangka berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Bukti yang dimaksud bukanlah barang bukti, walaupun barang bukti berperan untuk membantu ataupun menguatkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa *probable cause*, secara definitif adalah konsep yang terdiri dari informasi yang cukup untuk menduga, yaitu alat bukti. Alat bukti jika dirangkai dari pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti inilah yang menjadi tolak uji dari *probable cause*.

Probable cause kurang eksplisit diartikulasikan dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam KUHAP. Meskipun konsep tersebut secara relevan terutama terhadap justifikasi atau syarat untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan (Zul Khaidir Kadir & Nadiyah Khaeriah Kadir, 2024), *probable cause* tidak memiliki pengembangan yurisprudensi terperinci yang ditemukan dalam hukum Amerika Serikat. Pasal-pasal dalam KUHAP menyiratkan standar yang mirip dengan *probable cause*, yang mengharuskan penegak hukum memiliki bukti yang cukup atau dugaan keras sebelum melanjutkan tindakan investigasi. Namun, ambang batas yang tepat masih agak ambigu, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan dan interpretasi.

Legalitas dari surat perintah dalam *Entick v. Carrington* (1765) menjelaskan bahwa tidak dapat dilakukan penggeledahan terhadap rumah seseorang apabila tidak terdapat alasan yang sah, *probable cause*, meskipun terdapat surat perintah. Dengar berkaca pada kasus *Entick*, maka upaya paksa sejatinya dinyatakan tidak sah apabila tidak disertai dengan *probable cause*. Meskipun begitu, dalam KUHP, tidak terdapat satupun informasi mengenai apa itu *probable cause*. Walaupun begitu, jika dikaji lebih teliti, sebenarnya sudah terdapat artikulasi sejenis yang dibahas dalam KUHP. Misalnya saja, dalam melakukan penangkapan harus terhadap seseorang yang “diduga keras” melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup.” Kedua frasa tersebut tidak diberikan penjelasan oleh KUHP. Walaupun begitu, terhadap frasa “bukti yang cukup” dimaknai secara kuantitatif, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, yang mana juga berdampak pada Pasal 17 terkait dan Pasal 21 ayat (1) KUHP terkait penahanan. Sedangkan mengenai “dugaan keras” sebagai syarat dari penangkapan tidak dijelaskan dalam KUHP. Penulis berpendapat bahwa frasa tersebut menyiratkan *probable cause* untuk menilai kualitas dari alat bukti yang diperoleh, asalkan terdapat alasan yang cukup untuk menduga bahwa pelaku adalah seseorang yang layak ditangkap berdasarkan informasi yang dapat diandalkan. Dibandingkan dengan penerapannya di Amerika Serikat, *probable cause* tidak diukur hanya dari aspek kuantitatif karena dapat melumpuhkan intuisi hakim dan kepekaan terhadap situasi (Craig S. Lerner, 2003; Orin S. Kerr, 2012).

Senada dengan hal tersebut pula, konsep *probable cause* juga tercermin saat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Namun penyidik harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik. Apabila penangkapan tanpa surat perintah dalam hal tertangkap tangan tidak dilengkapi dengan barang bukti, maka penangkapan tersebut adalah penangkapan yang tidak beralasan atau tidak terdapat *probable cause*. Analisis yang sama juga dapat disematkan dalam tindakan penahanan. Dalam Pasal 21 KUHP untuk melakukan penahanan didasarkan oleh dugaan keras dan bukti yang cukup, yang mana makna “bukti yang cukup” juga terikat dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berdasar pada minimal dua alat bukti. Namun penulis lebih menekankan kepada syarat subjektif penahanan bahwa untuk menahan seseorang, petugas Kepolisian didasarkan pada kekhawatiran bahwa tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penulis mengamati bahwa syarat tersebut sebenarnya dapat diobjektivasi agar memenuhi konsep *probable cause*, yaitu dalam *affidavit* penyidik dapat mendeskripsikan dengan jelas kekhawatiran tersebut tetapi harus didukung kepada informasi yang berdasarkan alat bukti. Misalnya kekhawatiran yang muncul karena alat bukti berupa terdapat keterangan saksi yang dapat diandalkan bahwa tersangka memiliki kecenderungan untuk melarikan diri bahkan menghilangkan barang bukti.

Analisis dua cabang atau *two prong test* pada *Aguilar v. Texas (1964)* memberi gambaran pentingnya menguji keandalan dari pemberi informasi dan juga informasi itu sendiri. Setelah informasi didapatkan oleh penyidik, misalnya dari keterangan saksi, maka secara *common sense* satu alat bukti telah didapatkan. Akan tetapi, pada *Aguilar*, keterangan saksi tersebut masih harus diuji keandalannya. Keandalan ini dengan meninjau apakah saksi adalah seseorang yang cukup dapat diandalkan, atau dari mana saksi dapat memberikan keterangan tertentu, sehingga memicu cabang pertama *basis of knowledge prong*. Setelah informasi dari informan didapatkan maka penyidik harus menentukan *veracity prong*, yaitu dengan menguji kebenaran atau keakuratan dari informasi tersebut.

Kemudian, penulis menambahkan bahwa aturan dalam KUHP terkait upaya paksa akan lebih baik apabila alat bukti yang didapatkan sudah diuji berdasarkan totalitas keadaan, dalam hal ini berkaca pada kasus *Illinois v. Gates (1983)*. Pada *Gates*, *probable cause* dievaluasi dengan mengedepankan fakta-fakta yang berada di sekitar peristiwa pidana agar orang yang bijaksana dapat menyimpulkan secara objektif bahwa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang diduga adalah tersangka. Misalnya dalam melakukan penangkapan atau penahanan, penyidik harus terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan bahwa orang tersebut memiliki alasan yang cukup untuk ditangkap atau ditahan. Begitu pula dalam penggeledahan maupun penyitaan, penyidik sebelum masuk ke dalam rumah seseorang atau ingin menyita benda tertentu sudah harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait dugaan bukti yang berada dalam rumah tersebut atau apakah benda tertentu memiliki hubungan dengan tindak pidana. Apabila penyidik masuk ke dalam rumah seseorang, walaupun sudah memiliki surat perintah dan alat bukti yang cukup, tetapi tidak didasarkan dengan alasan yang kuat maka akan terdapat kecenderungan penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Seperti pada benda-benda yang berada dalam kompartemen, yang sebelumnya tidak diketahui oleh penyidik yang tidak dituangkan dalam pernyataan atau alasan-alasan dilakukannya penggeledahan. Namun walau demikian *probable cause* yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan beratnya lingkup tindak pidana (Craig S. Lerner, 2003).

Terakhir, pada *Carrol v. United States (1925)* bahkan disinggung bagaimana penggeledahan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah jika terdapat *exigent circumstances* atau keadaan yang mendesak bahwa penggeledahan harus dapat dilakukan. Penulis meyakini bahwa hal ini sudah diartikulasikan dalam konteks Pasal 34 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa penggeledahan dapat dilakukan dalam teritori tertentu apabila dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Dalam Pasal 38 KUHP ayat (2) juga mengartikulasikan dasar yang sama, bahwa harus terdapat keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam melakukan penyitaan tanpa surat perintah. Walau demikian yang menjadi perhatian penulis adalah keadaan tersebut sudah seharusnya menyiratkan bahwa terdapat benda yang diduga berhubungan dengan tindak

pidana agar selanjutnya penyitaan dapat dilakukan. Agar sejalan dengan konsep *probable cause*, keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut harus dapat diartikulasikan secara tegas oleh penyidik yang didasarkan oleh alat bukti. Singkatnya, syarat dalam melakukan upaya paksa akan sejalan dengan konsep *probable cause* apabila terdapat reliabilitas informasi bahwa orang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu berhubungan dengan tindak pidana tertentu.

6. Kesimpulan dan Saran

Probable cause merupakan salah satu standar pembuktian berupa dasar yang wajar untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana telah atau sedang dilakukan dan bahwa individu yang terlibat terkait dengan tindak pidana tersebut. Ambang batas ini melampaui sekadar kecurigaan, yang membutuhkan dasar fakta konkret untuk melindungi individu dari tindakan negara yang sewenang-wenang. *Probable cause* beradaptasi secara dinamis dengan konteks setiap kasus, khususnya selama penyidikan yang melibatkan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Hal ini dapat ditetapkan melalui pengetahuan langsung, informasi tidak langsung, atau bukti yang diverifikasi oleh petugas, yang memastikan keandalan informasi. Konsep tersebut berawal dari tahun 1764 pada kasus *Entick v. Carrington* di Amerika Serikat terkait penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah, hingga mengalami evolusi dan penerapan seperti pada *Carroll v. United States* (1925) terkait pengecualian surat perintah, *Aguilar v. Texas* (1964) terkait pengujian dua cabang, dan *Illinois v. Gates* (1983) terkait totalitas keadaan dalam menguji *probable cause*.

Sayangnya, dalam KUHAP *probable cause* tidak secara eksplisit diartikulasikan dalam KUHAP, tetapi prinsip tersebut tercermin dalam beberapa prosedur seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal-pasal terkait menyiratkan bahwa penyidik dalam melakukan upaya paksa hukum harus memiliki bukti yang cukup yaitu yang dimaknai minimal dua alat bukti dan dugaan keras terlebih dahulu. Meskipun demikian, dugaan keras tersebut harus dapat diartikulasikan secara tegas yang menekankan bahwa individu tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu berhubungan dengan tindak pidana tertentu, agar pelaksanaan upaya paksa sejalan dengan standar pembuktian berbasis *probable cause*.

Daftar Pustaka

- Adam Tomkins, & Paul Scott. (2015). *Entick v Carrington: 250 Years of the Rule of Law*. Hart Publishing.
- Andrew E. Taslitz. (2010). What is Probable Cause, and Why Should We Care?: The Costs, Benefits, and Meaning of Individualized Suspicion. *Law and Contemporary*, 73(3), 145–210.

- Andrew Manuel Crespo. (2020). Probable Cause Pluralism. *The Yale Law Journal*, 129(5), 1276–1599.
- Craig S. Lerner. (2003). The Reasonableness of Probable Cause. *Texas Law Review*, 81(4), 951–1029.
- David A. Harris. (1998). ar Wars: The Fourth Amendment’s Death on the Highway. *Washington Law Review*, 66(556), 556–591.
- Josh Bowers. (2014). Probable Cause, Constitutional Reasonableness, and the Unrecognized Point of a “Pointless Indignity.” *Stanford Law Review*, 66(30), 987–1050.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2020). *Hukum Acara Pidana Adversarial*. Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2023). *Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran.
- Orin S. Kerr. (2012). Why Courts Should Not Quantify Probable Cause. In Michael Klarman (Ed.), *The Political Heart of Criminal Procedure*. Cambridge University Press.
- Ryan P. Sullivan. (2020). Revitalizing Fourth Amendment Protections: A True Totality of the Circumstances Test in § 1983 Probable Cause Determinations. *IOWA Law Review*, 105(687), 687–734.
- Sherry F. Colb. (2010). Probabilities in Probable Cause And Beyond: Statistical Versus Concrete Harms. *Law and Contemporary Problems*, 73(69), 69–105.
- Zul Khaidir Kadir, & Nadiah Khaeriah Kadir. (2024). Examining of the Concept of Standard of Proof in the Indonesian Criminal Procedure Code. *International Journal of Global Community*, 1(1), 13–25.